

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk**

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Direksi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") berkedudukan di Jakarta, dengan ini memanggil dan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "RUPST") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 31 Agustus 2020
Waktu : Pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai
Tempat : Gedung Muamalat Tower
Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Jakarta 12940, Indonesia

Dengan mata acara RUPST sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2019 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2019 serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 9.5 dan Pasal 9.6 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT"), persetujuan Laporan Tahunan yang diantaranya memuat Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, diputuskan pada RUPST. Karenanya Perseroan menjadikan hal tersebut sebagai mata acara RUPST.

Pada mata acara ini Perseroan juga akan:

- a. mengusulkan kepada RUPST untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan atas tindakan pengelolaan dan pengawasan perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019, sepanjang tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- b. menyampaikan Laporan Rencana Bisnis Bank (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan) untuk Tahun Buku 2020.

2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2019.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 20.1 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 70 dan Pasal 71 UU PT, penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan oleh RUPST. Karenanya Perseroan menjadikan hal tersebut sebagai mata acara RUPST.

3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 dan audit lain yang dibutuhkan Perseroan.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 9.5 Anggaran Dasar Perseroan, penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan dilakukan pada RUPST. Karenanya Perseroan menjadikan hal tersebut sebagai mata acara RUPST.

CATATAN:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, karena Pemanggilan ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 3 huruf c Anggaran Dasar Perseroan.
2. Yang berhak menghadiri atau diwakili dalam RUPST adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Para Pemegang Saham Perseroan yang akan menghadiri RUPST diminta untuk menyerahkan fotokopi Surat Saham/Surat Kolektif Saham dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri lainnya kepada petugas sebelum memasuki ruang RUPST. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir serta susunan pengurus yang terakhir.
4. a. Pemegang Saham Perseroan yang tidak hadir dalam RUPST dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan surat kuasa yang sah (asli) yang dibubuhi dengan meterai Rp. 8.000,- serta fotokopi Surat Saham/Surat Kolektif Saham dan KTP atau bukti identitas diri lainnya dari pemberi kuasa dan kuasanya kepada petugas sebelum memasuki ruang RUPST.
b. Pemberian kuasa kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan diperbolehkan, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPST tidak dihitung dalam pemungutan suara.
5. Bahan Rapat terkait mata acara RUPST tersebut di atas telah tersedia di Kantor Pusat dan website Perseroan sejak tanggal Pemanggilan RUPST ini sampai dengan tanggal RUPST diselenggarakan.
6. Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia tanggal 15 Maret 2020 serta arahan Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-4/D.03/2020 tanggal 16 Maret 2020 dan dalam mencermati perkembangan penyebaran wabah COVID-19 maka seluruh lembaga di Industri Jasa Keuangan diwajibkan meningkatkan kewaspadaan namun tetap memberikan layanan terbaik bagi publik. Atas hal tersebut, Perseroan memandang perlu diatur kebijakan dan langkah kongkrit untuk mendukung hal tersebut, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dan peran bank dalam mendukung stabilitas sistem keuangan. Perseroan berupaya maksimal dalam menyediakan sarana dan prasarana Rapat yang bersih dan aman kepada para Pemegang Saham dan atau para Kuasa Pemegang Saham serta Undangan dengan memperhatikan seksama prosedur sebagai berikut:
 - a. Setiap Pemegang Saham dan atau kuasa Pemegang Saham serta Tamu Undangan yang hendak hadir dalam kondisi sehat dan tidak menunjukkan gejala COVID-19, serta tidak memiliki riwayat perjalanan ke negara-negara yang terjangkit COVID-19 berdasarkan standar World Health Organization (WHO) dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sebelum menghadiri Rapat;
 - b. Setiap Pemegang Saham dan atau kuasa Pemegang Saham serta Tamu Undangan dihimbau hadir 45 menit lebih awal sebelum Rapat dimulai dan melakukan Thermal Check dan prosedur pencegahan COVID-19 lainnya saat memasuki area Gedung Muamalat Tower (Lobby), tempat Rapat diselenggarakan;
 - c. Setiap Pemegang Saham dan atau kuasa Pemegang Saham serta Tamu Undangan yang hendak hadir diwajibkan mengisi dan melengkapi formulir *Medical Declaration* yang dibagikan oleh Petugas Muamalat Tower sebagai salah satu standar prosedur sebelum memasuki ruang Rapat di Gedung Muamalat Tower.
7. Dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian terhadap perkembangan kondisi terkini di lingkungan sekitar, Perseroan menghimbau dengan sangat agar Pemegang Saham memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom, Pihak Independen, untuk menghadiri Rapat, tanpa mengurangi hak Pemegang Saham untuk hadir sendiri, menyampaikan pertanyaan, pendapat, dan/atau suara serta memberikan suara dalam Rapat, dan suara yang dikeluarkan melalui kuasanya dalam Rapat diperhitungkan dalam pemungutan suara.
8. Dengan tetap memperhatikan butir 7 diatas, setiap Pemegang Saham yang tidak dapat hadir pada Rapat, dapat pula diwakili oleh kuasa lainnya yang ditunjuk oleh Pemegang Saham dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.
9. Dengan memperhatikan butir 7 dan 8 di atas, dalam hal Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri Rapat namun mempunyai pertanyaan/pendapat agar menuliskannya dalam lembaran terpisah pertanyaan/pendapat tersebut berikut menuliskan untuk agenda berupa pertanyaan/pendapat tersebut disampaikan dan kemudian lembaran tersebut dilekatkan pada Surat Kuasa.
10. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh dari situs web Perseroan (www.bankmuamalat.co.id) atau diperoleh di Kantor Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan, yakni PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No.28 Jakarta 10120. Surat kuasa yang sudah dilengkapi sebagaimana mestinya tersebut dikirim kembali ke alamat Perseroan Unit Corporate Affairs paling lambat pada tanggal 26 Agustus 2020.
11. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPST, Pemegang Saham Perseroan atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat untuk telah berada di ruang RUPST selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPST dimulai.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,